



P U T U S A N

Nomor 729 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAILANI bin IDRUS B;**
Tempat lahir : Babahrot;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 02 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Alue Beringin, Desa Pante Rakyat,
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat
Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
8. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JAILANI bin IDRUS. B, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015 atau waktu lain di tahun 2015 bertempat di Jalan Nasional Terangon KM 17 Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Sanusi (dalam berkas terpisah) di Simpang Terangon, kemudian saksi Sanusi mengajak Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis sembarangan merah/meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang malam nanti dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL 8805 AC yang Terdakwa kendari dimana mobil tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan saksi Sanusi menjanjikan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dan kemudian Terdakwa bertukaran nomor handphone dengan Saksi SANUSI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Sanusi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi “Jailani, kami sudah menunggu di Simpang Terangon” dan kemudian Terdakwa menjawab “ia tunggu aja di Simpang Terangon saya sedang mengisi minyak mobil”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi Sanusi, Serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali di Simpang Terangon dan kemudian langsung menuju ke tempat kayu tersebut saksi Sanusi letakkan di Jalan Nasional

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terangon KM 17 dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya tempat Saksi SANUSI meletakkan kayu tersebut, kemudian Saksi RIZAL SYAH Bin SYAHRIDIN, saksi HAMDAN Bin Alm HASBI, saksi ZAIRIN Bin M. RASUL, saksi MUSTAFA HELMI Bin TARMIZI, saksi KASWADI Bin Alm SUMOGISAN dan saksi M. GITAR Bin CUT ALI mulai menaikkan kayu jenis meranti berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut kedalam mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memuat kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut ke dalam mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC kemudian saksi Sanusi serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali langsung menuju ke kilang kayu milik sdr. Yunus di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya namun sekira pukul 03.00 WIB ketika melintas di jalan Nasional Terangon tepatnya di KM 1 dekat PT. Juya Aceh Minning, Desa Le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sanusi serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali diberhentikan oleh anggota Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman lalu menanyakan siapa pemilik kayu dan surat ijin / dokumen tentang kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin / dokumen tentang kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut maka Terdakwa, saksi Sanusi, saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali beserta mobil dan kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang akan digunakan untuk mengangkut

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu hasil hutan milik saksi Sanusi, Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pejabat yang berwenang;

- Bahwa, kayu meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang yang Terdakwa bawa merupakan kayu hasil hutan yang merupakan penebangan liar yang tidak memiliki izin yang sah yang mana seharusnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf g jo Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jailani bin Idrus. B pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015 atau waktu lain di tahun 2015 bertempat di Jalan Nasional Terangon KM 17, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Sanusi (dalam berkas terpisah) di simpang terangon, kemudian saksi Sanusi mengajak Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis sembarangan merah/meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang malam nanti dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL 8805 AC yang terdakwa kendaraai dimana mobil tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan saksi Sanusi menjanjikan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dan kemudian Terdakwa bertukaran nomor handphone dengan SAKSI Sanusi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Sanusi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi "Jailani, kami sudah menunggu di simpang terangon" dan kemudian Terdakwa menjawab "ia tunggu aja di simpang terangon saya sedang mengisi minyak mobil";

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi Sanusi, serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali di simpang terangon dan kemudian langsung menuju ke tempat kayu tersebut saksi Sanusi letakkan di Jalan Nasional Terangon KM 17 dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya tempat saksi Sanusi meletakkan kayu tersebut, kemudian saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali mulai menaikkan kayu jenis meranti berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut kedalam Mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memuat kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut ke dalam mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC kemudian saksi Sanusi serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali langsung menuju ke kilang kayu milik sdr. Yunus di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya namun sekira pukul 03.00 WIB ketika melintas di jalan Nasional Terangon tepatnya di KM 1 dekat PT. Juya Aceh Minning Desa Le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya mobil colt diesel warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi BL 8805 AC yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sanusi serta saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali diberhentikan oleh anggota Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman lalu menanyakan siapa pemilik kayu dan surat ijin / dokumen tentang kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin / dokumen tentang kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut maka terdakwa, saksi Sanusi, saksi Rizal Syah bin Syahridin, saksi Hamdan bin Alm Hasbi, saksi Zairin bin M. Rasul, saksi Mustafa Helmi bin Tarmizi, saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaswadi bin Alm Sumogisan dan saksi M. Gitar bin Cut Ali beserta mobil dan kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kayu meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) batang yang ditangkap dari dalam truk yang Terdakwa kendarai merupakan kayu hasil hutan yang merupakan penebangan liar yang tidak memiliki izin yang sah yang mana seharusnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa, ketika Terdakwa membawa kayu hasil hutan yaitu kayu jenis meurante yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) dari Jalan Terangon, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Kilang saksi Yunus di Desa Kreung Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ada lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 16 jo Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jailani bin Idrus B, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar 16 jo Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani bin Idrus B dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa Jailani bin Idrus B untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 beserta STNKB;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) keping/batang kayu olahan jenis meranti dengan volume 7,651M3;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Ttn, tanggal 29 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILAINI bin IDRUS B tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 beserta STNKB;Dikembalikan kepada yang paling berhak, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Banda Aceh;
- 43 (empat puluh tiga) keping kayu olahan jenis meranti dengan Volume 7.651 M3, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/PID/2016/PT-BNA tanggal 09 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Desember 2015 Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN-Ttn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Pid.Sus/2015/PN.Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 08 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Memori Banding yang di ajukan Penuntut Umum tidak mengemukakan hal yang baru (vide putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 9 paragraf ke-4). Bahwa Penuntut Umum dalam memori banding (vide memori banding halaman 6 & 7) telah mengemukakan hal yang baru dari putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu masalah barang bukti dalam perkara kehutanan;
 2. Bahwa Judex Facti menyatakan dalam putusannya juga telah menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 beserta STNKB ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. cabang Banda Aceh ;
- Bahwa dalam hal inilah Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa Jailani bin Idrus telah menggunakan Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 untuk membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Jalan Nasional Terangon KM 17, Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke kilang kayu Sdr. YUNUS di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di KM.1 dekat PT. Juya Aceh Mining Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya dan menanyakan siapa pemilik kayu dan surat ijin / dokumen tentang kayu tersebut, bahwa dalam melakukan pengangkutan Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada instansi terkait, sehingga Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Putusan PN Tapaktuan Nomor 125/Pid.Sus/2015/Pn.TTN halaman 21);

Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP huruf b, menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah "Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya". Sehingga ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP sudah sejalan dengan Ketentuan Penjelasan dari Pasal 16 Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan "disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut";

Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 46 Ayat (1) huruf c KUHAP, "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila ;

- c. Perkara tersebut dikesampingan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Prianto di persidangan Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 adalah atas nama CV Merpati Jaya dengan debitur bernama Adi AR (vide Putusan PN Tapaktuan Nomor 125/Pid.Sus/2015/Pn.TTN halaman 14).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Husaini MS bin M. Sabar di persidangan bahwa Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 adalah milik saksi Husaini MS bin M. Sabar dan dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa mobil tersebut di STNKB adalah atas nama Perusahaan CV Merpati Jaya milik teman saksi Husaini MS bin M. Sabar, dimana untuk mendapatkan plat kuning harus atas nama perusahaan dan yang bertindak sebagai debitur adalah Sdr. Adi AR (vide Putusan PN Tapaktuan Nomor 125/Pid.Sus/2015/Pn.Ttn halaman 12).

Sehingga dalam hal ini saksi Husaini MS bin M. Sabar harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 milik saksi Husaini MS bin M. SABAR untuk mengangkut 43 (empat puluh tiga) batang kayu meranti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari Hutan Kilometer 17 Jalan Terangon, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kilang Kayu Milik. Sdr. Yunus di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sehingga jelas bahwa barang bukti Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana;

Sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum untuk merampas 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8805 AC warna kuning tahun 2014 Nomor Rangka MHMFE75P6EK030584, Nomor Mesin 4D34TK31182 berserta STNKB yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 16 juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa keberatan mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana tersebut telah didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta dimuka persidangan yaitu ternyata Terdakwa diajak saksi Sanusi untuk mengangkut 43 (empat puluh tiga) potong batang kayu meurante dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BL-8805-AC dari pinggir Jalan Nasional Terangon Km 17, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya menuju kilang kayu Yunus di Desa Alue Rambot, Desa Makmur;
- Bahwa setibanya di Km 1 Desa Le Mirah Babhrot, Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap anggota Polres Aceh Barat Daya karena membawa kayu tanpaa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa terhadap mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BL-8805-AC yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Husaini M.S, bin M.Sabar atas nama CV Merpati Jaya dimana sebelumnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya dan pertimbangan tersebut telah dibuat secara tepat dan benar;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 729 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 16 jo Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 10 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001